

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akhir tahun 2019 tepatnya bulan Desember, dunia dikejutkan oleh virus yang pertama kali terjadi di Wuhan, Provinsi Hubai, Tiongkok. Penularan virus ini masih belum diketahui pasti, akan tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 terdapat 5 pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut Covid-19 (Hanoatubun, 2020:147).

*Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi di Indonesia dilaporkan pada tanggal 20 Maret 2020 sejumlah 2 kasus. Covid-19 telah menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia dan berdampak tidak hanya kepada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak kepada banyak aspek kehidupan salah satunya perekonomian.

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Dengan adanya penetapan tersebut, pemerintah menetapkan program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk melindungi warga yang terdampak pandemi. Dalam mengatasi dampak sosial ekonomi, pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp. 110 triliun yang

dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial yang diberikan kepada masyarakat lapisan bawah agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Program Jaring Pengaman Sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan dan Subsidi Tarif Listrik, Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Khusus Wilayah Jabodetabek, Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Christanti, 2020:27).

Pemerintah berkomitmen memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin agar mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Program subsidi bunga/margin ini ditujukan bagi UMKM yang memiliki pinjaman produktif dengan plafon maksimal 10 Miliar. Subsidi UMKM program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditujukan bagi UMKM yang memenuhi kriteria.

(Sumber: <https://jendelaukm.id> diakses 21 Januari 2022)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut (Utama, 2021:3).

#### 1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria kelompok usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## 2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria kelompok Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## 3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria kelompok Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Ada tiga jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdiri dari usaha kuliner adalah UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner seperti menjual makanan maupun bahan baku pembuatan makanan. Usaha fashion adalah UMKM yang bergerak dibidang fashion melingkupi penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi, hingga aksesoris. UMKM bidang usaha agribisnis meliputi penjualan dan produksi pertanian serta perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman. Contoh usaha yang merupakan UMKM adalah pedagang asongan, warung, toko kelontong, warung makan, pedagang kue pasar, pedagang makanan skala rumahan, pedagang baju dan celana, pedagang kaki lima, penjual makanan keliling, jasa pencucian motor dan mobil, serta toko sparepart kendaraan bermotor. Ada juga toko helm, pengrajin souvenir pernikahan, pengrajin barang bekas, pengrajin kulit, pengrajin kayu, penjual kosmetik online, toko bahan bangunan, konter handphone, dan servis alat elektronik, dan masih banyak lainnya.

(Sumber: <https://www.kompas.com> diakses 15 Juni 2022)

**Tabel 1.1 Daftar Pelaku Usaha Mikro Di Kota Tanjungpinang**

No	Kecamatan/Kelurahan	Tahun		
		2019	2020	2021
Tanjungpinang Timur				
1	Melayu Kota Piring	84	697	760
2	Kampung Bulang	184	434	471
3	Air Raja	383	786	870
4	Batu Sembilan	179	1.821	1.942
5	Pinang Kencana	147	1.510	1.566
	<b>JUMLAH</b>	<b>997</b>	<b>5.248</b>	<b>5.609</b>
Bukit Bestari				
1	Tanjungpinang Timur	398	670	723
2	Tanjung Unggat	340	1.146	1.284
3	Dompok	37	166	243
4	Sei Jang	131	909	982
5	Tanjung Ayun Sakti	212	730	807
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.118</b>	<b>3.621</b>	<b>4.039</b>
Tanjungpinang Kota				
1	Tanjungpinang Kota	491	133	150
2	Penyengat	251	337	461
3	Kampung Bugis	167	1.010	1.052
4	Senggarang	29	338	352
	<b>JUMLAH</b>	<b>938</b>	<b>1.818</b>	<b>2.015</b>
Tanjungpinang Barat				
1	Tanjungpinang Barat	385	723	829
2	Bukit Cermin	150	622	677
3	Kamboja	213	782	810
4	Kampung Baru	64	678	708
	<b>JUMLAH</b>	<b>812</b>	<b>2.805</b>	<b>3.024</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.845</b>	<b>13.492</b>	<b>14.687</b>

Sumber: Disnaker, Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang (2022)

Meningkatnya jumlah pelaku usaha pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dari Pemerintah yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangkaian

kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1, Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang tujuannya untuk membantu dan meringankan para pelaku usaha mikro agar pelaku usaha dapat bertahan dan bangkit di masa pandemi Covid-19.

Bantuan ini dibagikan sejumlah Rp. 1.200.000 secara sekaligus untuk pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria masyarakat yang berhak menerima program BPUM adalah Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, bukan ASN, anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD, dan tidak sedang menerima KUR.

(Sumber: <https://kemenkopukm.go.id> diakses 20 Januari 2022)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pinjaman kredit yang diluncurkan pemerintah dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berhak mendapatkan bantuan KUR adalah UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak mendapatkan bantuan. Usaha produktif yang dimaksudkan adalah usaha di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa. Penyaluran kredit ini dilakukan melalui lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah karena layak sebagai pihak penyalur dana KUR. Program KUR dengan bunga ringan ini, tentunya akan berdampak bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bukan penyalur dana KUR. Hal ini mengingat Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bukan penyalur dana KUR menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan tingkat suku bunga tertentu, yang biasanya besaran tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga KUR (Supeni, 2018:48).



Program BPUM diusulkan oleh Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tingkat Kabupaten/Kota. Calon penerima BPUM dapat melengkapi usulan dengan melengkapi data yang terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP elektronik, Nomor Kartu Keluarga (KK), Nama Lengkap, Alamat (KTP dan Usaha), Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Bidang Usaha, Nomor Telepon, dan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

(Sumber: <https://kemenkopukm.go.id> diakses 20 Januari 2022)

Sejauh ini, bantuan tersebut telah memberikan manfaat baik untuk pelaku UMKM maupun masyarakat pada umumnya. Dari segi pelaku UMKM, adanya bantuan tersebut bisa membuat usaha mereka tetap bertahan baik di masa pandemi maupun masa PPKM. Adanya modal tambahan membuat UMKM melakukan peningkatan di sejumlah sektor, salah satunya dengan menambah sumber daya manusia atau karyawan. Adanya penambahan tersebut tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

(Sumber: <https://bukuwarung.com/bantuan-umkm/> diakses 15 Oktober 2021)

Pada tanggal 14 Juni 2021, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang mencatat ada 3.636 pelaku usaha mikro yang telah mendaftar secara online sebagai calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat. Sebagai Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Rosita mengatakan ada 3.636 pelaku usaha mikro yang mendaftar secara online akan tetapi dari 3.636 pendaftar online tersebut hanya 997 berkas pelaku usaha mikro yang masuk ke Dinas, sehingga pihaknya masih menunggu berkas



dari peserta yang mendaftar. Tahap pertama pada 30 April lalu berkas sudah dikirim sebanyak 609 dan tahap kedua pada 21 Juni nanti ada sekitar 300 lebih.

(Sumber: <https://www.tanjungpinang.go.id> diakses 15 Oktober 2021)

**Tabel 1.2 Data Penerima BPUM 2020**

No	Tahap	Jumlah	Jumlah Setelah Verifikasi
1	1	403	310
2	2	119	97
3	3	814	579
4	4	0	0
5	7	103	90
6	10	637	618
7	11	212	212
8	12	25	25
9	13	0	0
10	14	1.596	1596
11	15	711	695
12	16	713	687
Total		5.333	4.909

Sumber: Disnaker Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang (2021)

**Tabel 1.3 Data Penerima BPUM 2021**

No	Tahap	Jumlah	Keterangan
1	1	94	Tahap 1 s.d 17 sejumlah 3.684 data dari usulan Tahun 2020
2	2	297	
3	3	250	
4	4	26	
5	5	422	
6	6	57	
7	7	0	
8	8	35	
9	9	267	
10	10	153	
11	11	745	
12	12	199	
13	13	638	
14	14	501	
15	15	0	
16	16	0	
17	17	0	
18	18	365	Tahap 18 s.d 28 sejumlah 887

19	19	0	data dari usulan Tahun 2021
20	20	0	
21	21	366	
22	22	0	
23	23	38	
24	24	0	
25	25	0	
26	26	118	
27	27	0	
28	28	0	

Sumber: *Disnaker Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang (2021)*

Masalah yang timbul pada pelaksanaan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Tanjungpinang yaitu, tanggal 12 Agustus 2021 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang telah mengusulkan 1.195 UMKM sebagai calon penerima, akan tetapi yang dinyatakan lolos hanya 365 UMKM.

(Sumber: <https://www.tanjungpinang.go.id> diakses 15 Oktober 2021)

Hamalis selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang menjelaskan, penyebab tidak lolosnya sebagai penerima bantuan karena sudah pernah mendapatkan BPUM di tahun 2020, pernah mendapatkan KUR, dan data yang tidak valid. Hamalis pun menjelaskan bahwa ia tidak tahu pasti penyebab tidak lolosnya pelaku usaha. Karena dari pusat yang menilai, sebab ada pelaku usaha yang tahun lalu sudah dapat sekarang dapat lagi.

(Sumber: <https://www.tanjungpinang.go.id> diakses 15 Oktober 2021)

Tidak ditegaskan dalam aturannya bagi pelaku usaha yang pernah menerima bantuan tidak diperbolehkan untuk mendaftar kembali, sebab ada beberapa yang sudah pernah menerima bantuan di tahun sebelumnya sekarang lolos lagi.

(Sumber: <https://www.tanjungpinang.go.id> diakses 15 Oktober 2021)

Dalam proses penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro ini masih terdapat permasalahan yaitu tidak sesuainya antara peraturan program dengan pelaksanaan program. Dimana dalam peraturan program tersebut tidak ditegaskan bagi pelaku usaha yang pernah menerima bantuan tidak dibolehkan mendaftar kembali, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang tidak lolos sebagai penerima karena pernah mendapatkan BPUM tahun 2020 sebab ada yang tahun 2020 pernah mendapatkan bantuan dan sekarang dapat lagi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Evaluasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian peneliti ingin mengkaji lebih lanjut usulan penelitian tentang “Evaluasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Evaluasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berhubungan dengan tujuan penelitian diatas. Maka, dapat peneliti paparkan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Negara dalam memahami evaluasi kebijakan publik, khususnya pada Kebijakan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak terkait mengenai evaluasi kebijakan publik dengan harapan dapat terciptanya kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat luas dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

